



PUTUSAN

Nomor : 139 / Pid.Sus / 2017 / PN Sel

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SAMSUL RIZAL ;
Tempat lahir : Tangar ;
Umur / tanggal lahir : 26 Tahun/ 19 Agustus 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Tangar, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru
Kabupaten Lombok Timur ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Maret 2017 ;

Terdakwa telah ditahan didalam rumah tahanan Negara berdasarkan :

1. Surat Perintah Penahanan Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2017 s/d 12 April 2017 ;
2. Surat Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Selong sejak tanggal 13 April 2017 s/d tanggal 22 Mei 2017 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 23 Mei 2017 s/d 21 Juni 2017 ;
4. Surat perintah Penahanan Tingkat Penuntutan sejak tanggal 06 Juni 2017 s/d tanggal 25 Juni 2017 ;
5. Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 14 Juni 2017 s/d 13 Juli 2017 ;
6. Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 14 Juli 2017 s/d tanggal 11 September 2017 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukumnya yaitu MUSTIADI, SH., LALU MUH SUHAENDY, SH., SEMERAHA, SHI., Advokad beralamat di Jln. Soekarno-Hatta, belakang kantor Urusan Agama (KUA) Sakra Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 11/SK.PDN/ADV.LMSN/2017
tertanggal 17 Mei 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 139/Pid.Sus/2017/PN Sel tanggal 14 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 139/Pid.Sus/2017/PN Sel tanggal 14 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAMSUL RIJAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang – Undang RI No: 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SAMSUL RIJAL selama 8 (Delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 100.000.000, - (seratus juta rupiah), subsider 6 (Enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna merah , putih dan hitam;
Dikembalikan kepada terdakwa;
 - 1 (satu) buah celana kain panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam bertuliskan DIZZY
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SANTIKA WATI LINA
4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500, - (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan meminta agar Majelis Hakim memberikan

Halaman 2 dari 21 Putusan No. 139/Pid.Sus/2017/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sudah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa dia terdakwa SAMSUL RIJAL pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada bulan Maret 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di rumah SAHIRUDIN di Dusun Tenges-enges Desa Ekas Buana Kec. Jerowaru Kab. Lotim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa terdakwa SAMSUL RIJAL dengan saksi SANTIKA WATI LINA (yang masih berumur 17 tahun, lahir di Ekas pada tanggal 03 Mei 1999 berdasarkan Ijazah SMP Negeri Satap 2 Jerowaru) menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas sekira jam 21.00 Wita, ketika saksi SANTIKA WATI LINA yang sedang berada dirumah bersama neneknya di Dusun Ekas Desa Ekas Buana, Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur, terdakwa datang menemui saksi SANTIKA WATI LINA dan dijanjikan untuk menikah.
- Selanjutnya ketika terdakwa dan saksi SANTIKA WATI LINA hendak keluar rumah ditanya oleh neneknya SANTIKA WATI LINA dengan mengatakan "Mau Ke mana" kemudian oleh saksi SANTIKA WATI LINA menjawab "mau diajak menikah" lalu seketika itu terdakwa dan saksi SANTIKA WATI LINA keluar dari rumah kemudian dibawa menuju ke rumah temannya terdakwa

Halaman 3 dari 21 Putusan No. 139/Pid.Sus/2017/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi SAHIRUDIN di Dusun tenges enges Desa Ekas Buana Kec.Jerowaru Kab.Lotim.

- Bahwa pada saat sampai dirumahnya SAHIRUDIN terdakwa mengatakan kepada saksi SAHIRUDIN kalau terdakwa dengan saksi SANTIKA WATI LINA mau menikah dan numpang menginap karena sudah malam, dan akhirnya terdakwa dan saksi SANTIKA WATI LINA tidur bersama diruang tamu dan kemudian terdakwa mengajak saksi SANTIKA WATI LINA untuk berhubungan badan namun ditolak dengan mengatakan “ndak usah kita melakukan seperti ini soalnya kita belum menikah kalau sudah sah nikah terserah sudah kamu maunya apa” lelu terdakwa menjawab “Masak kamu tidak percaya sama calon suami kamu seandainya kamu kasi saya duluan gituin kamu pasti sampai sekarang kita belum nikah” kemudian saksi SANTIKA WATI LINA mengatakan “daripada saya menanggung malu lebih baik kita menikah dulu baru berbuat” namun seketika itu terdakwa langsung memeluk, mencium dan meremas payudara saksi SANTIKA WATI LINA, kemudian saksi SANTIKA WATI LINA melawan dengan cara menepis tangannya terdakwa hingga terdakwa memaksa untuk membuka celana dari saksi SANTIKA WATI LINA namun ditepis dengan menggunakan kedua tangannya tetapi terdakwa tetap bisa membuka celana sebelah kiri kemudian terdakwa memasukkan tangannya ke alat kelamin saksi SANTIKA WATI LINA, lalu terdakwa membuka celananya sampai lutut kemudian menindih dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi SANTIKA WATI LINA hingga merasakan kesakitan dan berusaha untuk melawan dengan cara mendorong badannya terdakwa namun terdakwa tetap menggerakkan pantatnya naik turun hingga terdakwa merasakan kenikmatan dan mengeluarkan spermanya didalam alat kelamin saksi SANTIKA WATI LINA.
- Bahwa terdakwa keesokan harinya membawa saksi SANTIKA WATI LINA ke rumah keluarganya dan disetubuhi sebanyak 2 kali dengan cara yang sama dengan kejadian yang pertama.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekitar pukul 14.00 Wita saksi SANTIKA WATI LINA diantarkan oleh keluarganya terdakwa ke rumah saksi HAJI SAPURAH karena terdakwa tidak jadi untuk menikahinya, kemudian oleh saksi SANTIKA WATI LINA menceritakan kepada saksi HAJI SAPURAH kalau pernah disetubuhi oleh terdakwa dengan cara dipaksa, dan atas dasar pengakuan tersebut kemudian dilaporkan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Halaman 4 dari 21 Putusan No. 139/Pid.Sus/2017/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa kemaluan saksi SANTIKA WATI LINA merasakan malu dan trauma serta mengalami robekan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 02/448/VR/II/2017 tertanggal 25 Maret 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.IRINA ISLAMUDIN, SpOG, Dokter pemerintah pada RSUD Dr.R.SOEDJONO SELONG, dengan hasil pemeriksaan:

➤ Pemeriksaan Colok Dubur:

Selaput Dara: Tampak robekan pada selaput dara arah jam 3 dan 9;
Kesimpulan : saat ini didapatkan seorang perempuan, dengan kemaluan menyerupai kemaluan seorang wanita yang sudah berhubungan suami isteri;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang No: 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

ATAU:

KEDUA :

Bahwa dia terdakwa SAMSUL RIJAL pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di rumah SAHIRUDIN di Dusun Tenges-enges Desa Ekas Buana Kec. Jerowaru Kab. Lotim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SAMSUL RIJAL dengan saksi SANTIKA WATI LINA (yang masih berumur 17 tahun, lahir di Ekas pada tanggal 03 Mei 1999 berdasarkan Ijazah SMP Negeri Satap 2 Jerowaru) menjalin hubungan pacaran;

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas sekira jam 21.00 Wita, ketika saksi SANTIKA WATI LINA yang sedang berada dirumah bersama neneknya di Dusun Ekas Desa Ekas Buana, Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur, terdakwa datang menemui saksi SANTIKA WATI LINA dan dijanjikan untuk menikah.
- Selanjutnya ketika terdakwa dan saksi SANTIKA WATI LINA hendak keluar rumah ditanya oleh neneknya SANTIKA WATI LINA dengan mengatakan

Halaman 5 dari 21 Putusan No. 139/Pid.Sus/2017/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Mau Ke mana” kemudian oleh saksi SANTIKA WATI LINA menjawab “mau diajak menikah” lalu seketika itu terdakwa dan saksi SANTIKA WATI LINA keluar dari rumah kemudian dibawa menuju ke rumah temannya terdakwa yaitu saksi SAHIRUDIN di Dusun tenges enges Desa Ekas Buana Kec.Jerowaru Kab.Lotim.

- Bahwa pada saat sampai dirumahnya SAHIRUDIN terdakwa mengatakan kepada saksi SAHIRUDIN kalau terdakwa dengan saksi SANTIKA WATI LINA mau menikah dan numpang menginap karena sudah malam, dan akhirnya terdakwa dan saksi SANTIKA WATI LINA tidur bersama diruang tamu dan kemudian terdakwa mengajak saksi SANTIKA WATI LINA untuk berhubungan badan namun ditolak dengan mengatakan “ndak usah kita melakukan seperti ini soalnya kita belum menikah kalau sudah sah nikah terserah sudah kamu maunya apa” lalu terdakwa menjawab “Masak kamu tidak percaya sama calon suami kamu seandainya kamu kasi saya duluan gituin kamu pasti sampai sekarang kita belum nikah” kemudian saksi SANTIKA WATI LINA mengatakan “daripada saya menanggung malu lebih baik kita menikah dulu baru berbuat” namun seketika itu terdakwa langsung memeluk, mencium dan meremas payudara saksi SANTIKA WATI LINA, kemudian saksi SANTIKA WATI LINA melawan dengan cara menepis tangannya terdakwa hingga terdakwa memaksa untuk membuka celana dari saksi SANTIKA WATI LINA namun ditepis dengan menggunakan kedua tangannya tetapi terdakwa tetap bisa membuka celana sebelah kiri kemudian terdakwa masukkan tangannya ke alat kelamin saksi SANTIKA WATI LINA, lalu terdakwa membuka celananya sampai lutut kemudian menindih dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi SANTIKA WATI LINA hingga merasakan kesakitan dan berusaha untuk melawan dengan cara mendorong badannya terdakwa namun terdakwa tetap menggerakkan pantatnya naik turun hingga terdakwa merasakan kenikmatan dan mengeluarkan spermanya didalam alat kelamin saksi SANTIKA WATI LINA.
- Bahwa terdakwa keesokan harinya membawa saksi SANTIKA WATI LINA ke rumah keluarganya dan disetubuhi sebanyak 2 kali dengan cara yang sama dengan kejadian yang pertama.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekitar pukul 14.00 Wita saksi SANTIKA WATI LINA diantarkan oleh keluarganya terdakwa ke rumah saksi HAJI SAPURAH karena terdakwa tidak jadi untuk menikahinya, kemudian oleh saksi SANTIKA WATI LINA menceritakan

Halaman 6 dari 21 Putusan No. 139/Pid.Sus/2017/PN Sel



kepada saksi HAJI SAPURAH kalau pernah disetubuhi oleh terdakwa dengan cara dipaksa, dan atas dasar pengakuan tersebut kemudian dilaporkan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa kemaluan saksi SANTIKA WATI LINA merasakan malu dan trauma serta mengalami robekan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 02/448/VR/II/2017 tertanggal 25 Maret 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.IRINA ISLAMUDIN, SpOG, Dokter pemerintah pada RSU Dr.R.SOEDJONO SELONG, dengan hasil pemeriksaan:

➤ Pemeriksaan Colok Dubur:

- Selaput Dara: Tampak robekan pada selaput dara arah jam 3 dan 9;

Kesimpulan : saat ini didapatkan seorang perempuan, dengan kemaluan menyerupai kemaluan seorang wanita yang sudah berhubungan suami isteri;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang –Undang-undang No: 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SANTIKA WATI LINA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan di BAP dikepolisian dan tetap keterangan saksi yang ada pada BAP dikepolisian;
- Bahwa saksi dihadapkan ke depan persidangan karena masalah saksi mau kawin dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dengan terdakwa hubungannya pacaran ± selama 1 bulan;
- Bahwa benar saksi mulai pacaran dengan terdakwa sekitar bulan Februari 2017;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa di tempat pesta bau nyale di kaliantan;
- Bahwa saksi sekarang ini tidak sekolah dan saksi sekolah sampai SMP;
- Bahwa saksi tinggal di rumah nenek saksi ;
- Bahwa saksi diajak oleh terdakwa kawin dan dijemput ke rumah pada hari minggu tanggal 19 Maret 2017 sekitar jam 22.00 Wita, kemudian saksi bilang dengan nenek saksi kalau saksi mau diajak kawin oleh terdakwa, kemudian saksi dibawa ke rumah keluarganya terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama SAHIRUDIN di Ekas dan disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 1 kali yaitu pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekitar jam 01.00 Wita bertempat dirumahnya SAHIRUDIN di Dusun Tenges-tenges Desa Ekas Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa saksi mau disetubuhi karena saksi yakin kalau mau dinikahi oleh terdakwa dan akan menjadi suami saksi;
- Bahwa saksi disetubuhi oleh terdakwa tanpa ada paksaan dan kekerasan karena saksi mau dinikahi oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mau disetubuhi oleh terdakwa karena saksi yakin akan dinikahi oleh terdakwa;
- Bahwa saksi dirumahnya SAHIRUDIN menginap 1 malam, kemudian besoknya saksi dibawa dibawa ke rumah keluarganya terdakwa di lombok tengah dan menginap kemudian disetubuhi 2 kali;
- Bahwa saksi dibawa oleh terdakwa selama 3 hari dan disetubuhi 3 kali juga kemudian terdakwa meninggalkan saksi dengan alasan mau mencari uang dulu untuk biaya nikah saksi namun terdakwa tidak datang menemui saksi dan datang keluarga terdakwa kemudian membawa saksi ke rumahnya HAJI SAPURAH kemudian HAJI SAPURAH yang menelpon polisi untuk mengamankan saksi;
- Bahwa saksi tahu kalau terdakwa sebelumnya pernah kawin dengan orang lain;
- Bahwa saksi pada saat disetubuhi oleh terdakwa pertama kali di rumahnya SAHIRUDIN terdakwa mengatakan kalau mau kawin dengan saksi pada saat saksi tidur bersama dengan terdakwa dan akan menikahi saksi namun kenyataannya saksi tidak dinikahi oleh terdakwa;
- Bahwa saksi disetubuhi oleh terdakwa dengan cara saksi dan terdakwa tidur bersama dikamar rumahnya SAHIRUDIN karena pada saat terdakwa datang bersama saksi dirumahnya SAHIRUDIN kemudian terdakwa mengatakan kepada SAHIRUDIN kalau terdakwa mau nikah dengan saksi sehingga saksi dan terdakwa tidur bersama kemudian saksi disaat tidur saksi dicium dan diraba-raba payudara saksi hingga terdakwa naik ke atas badan saksi kemudian terdakwa masukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi lalu terdakwa gerakkan naik turun pantatnya hingga terdakwa mengeluarkan spermanya dan merasakan kenikmatan;
- Bahwa saksi sempat menolak untuk disetubuhi oleh terdakwa namun terdakwa mengatakan kalau terdakwa adalah calon suami saksi

Halaman 8 dari 21 Putusan No. 139/Pid.Sus/2017/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga saksi mendengar perkataan terdakwa yang mengatakan kalau terdakwa adalah calon suami saksi sehingga saksi tertarik dengan perkataan terdakwa tersebut lalu saksi disetubuhi dan merasakan juga kenikmatan;

- Bahwa saksi dibawa oleh terdakwa selama 3 hari tidak ada pemberitahuan kepada keluarga saksi dan bapak saksi pada saat kejadian sedang berada di penjara;
- Bahwa pada saat saksi berada dikeluarganya terdakwa di lombok tengah kemudian datang keluarga terdakwa menjemput saksi lalu di bawa ke rumahnya HAJI SAPURAH, kemudian terdakwa ditelpon ke Hpnya namun tidak bisa dihubungi sehingga HAJI SAPURAH menelpon polmas setempat untuk mengamankan saksi lalu saksi dibawa ke POLRES Lotim;
- Bahwa saksi tahu kalau sebelum akad nikah tidak boleh berhubungan intim/badan;
- Bahwa saksi cinta dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dengan terdakwa sudah ada perdamaian;
- Bahwa akibatnya saksi malu karena saksi tidak jadi kawin;
- Bahwa saksi didepan persidangan ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam bertuliskan DIZZY yang digunakan terdakwa pada saat kejadian dan milik terdakwa;
- Bahwa saksi didepan persidangan ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna merah, putih dan hitam, 1 (satu) buah celana kain panjang warna hitam, yang digunakan saksi pada saat kejadian dan milik saksi
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya;

2. Saksi HAJI SAPURAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan diBAP di kepolisian dan tetap pada BAP yang dikepolisian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekitar pukul 14.00 Wita ketika saksi sedang dirumah kemudian datang SANTIKA WATI LINA dibawa oleh keluarga terdakwa, dan pengakuannya kalau terdakwa meninggalkannya;
- Bahwa saksi berusaha untuk menghubungi terdakwa ke HP nya namun tidak bisa dihubungi sehingga saksi menghubungi POLMAS untuk



mengamankan saksi kemudian Polmas membawa SANTIKA WATI LINA ke Polres Lotim;

- Bahwa saksi menghubungi Polmas karena saksi takut nanti terjadi gejala dimasyarakat karena sudah dibawa oleh terdakwa selama 3 hari yang rencananya mau kawin namun kenyataannya tidak jadi kawin dan dikembalikan lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau sudah dibawa seharusnya keluarga dari laki-laki memberitahu kepada keluarga perempuan kalau dia mau kawin itu adat;
- Bahwa sepengetahuan saksi umur SANTIKA WATI LINA sekitar 17 tahun dan menurut agama sudah bisa kawin;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa sebelumnya sudah kawin dengan orang lain sedangkan SANTIKA WATI LINA masih muda;
- Bahwa saksi tahu kalau SANTIKA WATI LINA telah disetubuhi oleh terdakwa setelah saksi dijelaskan oleh penyidik POLRES LOTIM pada saat saksi diperiksa
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menyetubuhi SANTIKA WATI LINA atas suka sama suka karena terdakwa mau kawin;
- Bahwa terdakwa mau kawin dengan SANTIKA WATI LINA dengan cara terdakwa datang ke rumahnya SANTIKA WATI LINA pada hari minggu tanggal 19 maret 2017 sekitar pukul 22.00 Wita kemudian mengajaknya untuk kawin dan membawanya ke rumah keluarga terdakwa yang bernama SAHIRUDIN bertempat Didusun Tenges-tenges Desa Ekas Buana Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa terdakwa setelah sampai dirumahnya SAHIRUDIN kemudian terdakwa mengatakan kepada SAHIRUDIN kalau terdakwa mau kawin kemudian terdakwa tidur bersama dengan SANTIKA WATI LINA;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah kawin dengan orang lain sebanyak 4 kali;
- Bahwa terdakwa dengan SANTIKA WATI LINA hubungannya pacaran;
- Bahwa terdakwa kenal dengan SANTIKA WATI LINA pada saat ada pesta bau nyale di kaliantan;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi SANTIKA WATI LINA sebanyak 3 kali;

Halaman 10 dari 21 Putusan No. 139/Pid.Sus/2017/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyetubuhi SANTIKA WATI LINA dirumahnya SAHIRUDIN sebanyak 1 kali dengan cara terdakwa dan SANTIKA WATI LINA tidur bersama kemudian terdakwa mencium dan meraba-raba payudara SANTIKA WATI LINA kemudian terdakwa menyetubuhi SANTIKA WATI LINA sampai terdakwa merasakan kenikmatan;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi SANTIKA WATI LINA dengan cara terdakwa naik ke atas badan SANTIKA WATI LINA kemudian terdakwa masukkan alat kelamin terdakwa yang sudah tegang ke dalam alat kelamin SANTIKA WATI LINA hingga terdakwa merasakan kenikmatan dan mengeluarkan sperma;
- Bahwa terdakwa tidak tahu kalau SANTIKA WATI LINA masih berumur 17 tahun karena pengakuan SANTIKA WATI LINA umumnya 19 tahun;
- Bahwa terdakwa mengajak dan membawa SANTIKA WATI LINA untuk kawin dan selama 3 hari bersama terdakwa namun terdakwa tidak jadi kawin karena tidak ada uang terdakwa;
- Bahwa terdakwa selama 3 hari membawa SANTIKA WATI LINA selalu disetubuhi;
- Bahwa terdakwa setelah dari rumahnya SAHIRUDIN kemudian membawa SANTIKA WATI LINA ke rumah keluarga terdakwa di Lombok Tengah dan disana terdakwa setubuhi 2 kali kemudian terdakwa meninggalkan SANTIKA WATI LINA untuk mencari uang sebagai biaya terdakwa menikah namun terdakwa tidak dapat, lalu keluarga terdakwa membawa SANTIKA WATI LINA pulang dan dibawa ke rumahnya HAJI SAPURAH;
- Bahwa terdakwa tahu kalau sebelum akad nikah tidak boleh bersetubuh;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi SANTIKA WATI LINA yang kedua dan ketiga kalinya dirumah keluarga terdakwa di Lombok Tengah dengan cara yang sama dengan kejadian yang pertama dan selalu merasakan kenikmatan dan layaknya suami isteri;
- Bahwa terdakwa merasakan kenikmatan;
- Bahwa terdakwa dengan korban sudah ada perdamaian;
- Bahwa terdakwa mencium dan meraba-raba payudara korban sebelum menyetubuhinya dan selalu measakan kenikmatan;
- Bahwa didepan persidangan ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam bertuliskan DIZZY yang digunakan terdakwa pada saat kejadian dan milik terdakwa;
- Bahwa didepan persidangan ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna merah, putih dan hitam, 1 (satu) buah

Halaman 11 dari 21 Putusan No. 139/Pid.Sus/2017/PN Sel



celana kain panjang warna hitam, yang digunakan korban pada saat kejadian dan milik korban ;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi AMAQ REHAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi diajukan oleh terdakwa ke depan persidangan untuk menjelaskan mengenai surat perdamaian yang dibuat oleh keluarga terdakwa dengan korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi sehari-harinya terdakwa sebagai buruh tani dan orang baik-baik dimasyarakat;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa sebelumnya pernah kawin 4 kali dengan orang lain dan sudah cerai semua;
- Bahwa terdakwa kawin dengan korban sudah 1 tahun cerai dengan isteri sebelumnya;
- Bahwa benar saksi dengan keluarga korban untuk melakukan perdamaian dan keluarga korban juga mau tanpa ada paksaan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

2. Saksi SAENI ALS. AMAQ WAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan oleh terdakwa ke depan persidangan untuk menjelaskan mengenai surat perdamaian yang dibuat oleh keluarga terdakwa dengan korban;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi sehari-harinya terdakwa sebagai buruh tani dan orang baik-baik dimasyarakat;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau orang mau menikah sebelum ada ijab kabul tidak boleh bersetubuh lebih dulu karena belum syah menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa sebelumnya pernah kawin 4 kali dengan orang lain dan sudah cerai semua;
- Bahwa dalam perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dengan keluarga korban dan sudah ada tanda tangan dari keluarga korban;
- Bahwa sehari-harinya terdakwa orangnya baik-baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengan orang tua terdakwa mendatangi rumah keluarga korban untuk melakukan perdamaian dan keluarga korban juga mau tanpa ada paksaan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor :02/448/VR/V/2017 tanggal 25 Maret 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. IRNA ISLAMUDIN, SpOG, Dokter pemerintah pada RSUD. Dr.R.Soedjono Selong ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi dan hasil Visum Et Repertum, dipersidangan Penuntut Umum telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian yaitu berupa :

1. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna merah , putih dan hitam;
2. 1 (satu) buah celana kain panjang warna hitam;
3. 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam bertuliskan DIZZY;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mau kawin dengan SANTIKA WATI LINA dengan cara terdakwa datang ke rumahnya SANTIKA WATI LINA pada hari minggu tanggal 19 maret 2017 sekitar pukul 22.00 Wita kemudian mengajaknya untuk kawin dan membawanya ke rumah keluarga terdakwa yang bernama SAHIRUDIN bertempat Didusun Tenges-tenges Desa Ekas Buana Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa terdakwa setelah sampai dirumahnya SAHIRUDIN kemudian terdakwa mengatakan kepada SAHIRUDIN kalau terdakwa mau kawin kemudian terdakwa tidur bersama dengan SANTIKA WATI LINA;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah kawin dengan orang lain sebanyak 4 kali;
- Bahwa terdakwa dengan SANTIKA WATI LINA hubungannya pacaran;
- Bahwa terdakwa kenal dengan SANTIKA WATI LINA pada saat ada pesta bau nyale di kaliantan;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi SANTIKA WATI LINA sebanyak 3 kali;
- Bahwa benar terdakwa menyetubuhi SANTIKA WATI LINA dirumahnya SAHIRUDIN sebanyak 1 kali dengan cara terdakwa dan SANTIKA WATI LINA tidur bersama kemudian terdakwa mencium dan meraba-raba

Halaman 13 dari 21 Putusan No. 139/Pid.Sus/2017/PN Sel



payudara SANTIKA WATI LINA kemudian terdakwa menyetubuhi SANTIKA WATI LINA sampai terdakwa merasakan kenikmatan;

- Bahwa terdakwa menyetubuhi SANTIKA WATI LINA dengan cara terdakwa naik ke atas badan SANTIKA WATI LINA kemudian terdakwa masukkan alat kelamin terdakwa yang sudah tegang ke dalam alat kelamin SANTIKA WATI LINA hingga terdakwa merasakan kenikmatan dan mengeluarkan sperma;
- Bahwa terdakwa tidak tahu kalau SANTIKA WATI LINA masih berumur 17 tahun karena pengakuan SANTIKA WATI LINA umurnya 19 tahun;
- Bahwa terdakwa mengajak dan membawa SANTIKA WATI LINA untuk kawin dan selama 3 hari bersama terdakwa namun terdakwa tidak jadi kawin karena tidak ada uang terdakwa;
- Bahwa terdakwa selama 3 hari membawa SANTIKA WATI LINA selalu disetubuhi;
- Bahwa terdakwa setelah dari rumahnya SAHIRUDIN kemudian membawa SANTIKA WATI LINA ke rumah keluarga terdakwa di Lombok Tengah dan disana terdakwa setubuhi 2 kali kemudian terdakwa meninggalkan SANTIKA WATI LINA untuk mencari uang sebagai biaya terdakwa menikah namun terdakwa tidak dapat, lalu keluarga terdakwa membawa SANTIKA WATI LINA pulang dan dibawa ke rumahnya HAJI SAPURAH;
- Bahwa terdakwa tahu kalau sebelum akad nikah tidak boleh bersetubuh;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi SANTIKA WATI LINA yang kedua dan ketiga kalinya dirumah keluarga terdakwa di Lombok Tengah dengan cara yang sama dengan kejadian yang pertama dan selalu merasakan kenikmatan dan layaknya suami isteri;
- Bahwa benar terdakwa merasakan kenikmatan;
- Bahwa benar terdakwa dengan korban sudah ada perdamaian;
- Bahwa terdakwa mencium dan meraba-raba payudara korban sebelum menyetubuhinya dan selalu measakan kenikmatan;
- Bahwa didepan persidangan ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam bertuliskan DIZZY yang digunakan terdakwa pada saat kejadian dan milik terdakwa;
- Bahwa didepan persidangan ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna merah, putih dan hitam, 1 (satu) buah celana kain panjang warna hitam, yang digunakan korban pada saat kejadian dan milik korban



Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan didalam Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim haruslah terlebih dahulu meneliti serta mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini dengan sebuah Surat Dakwaan berbentuk Alternatif yang tersusun sebagai berikut:

- **Kesatu** : Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang No: 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;
Atau
- **Kedua** : Pasal 81 Ayat (2) Undang –Undang-undang No: 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang sekiranya paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, sesuai dengan fakta-fakta juridis yang didapat di persidangan, dengan konsekuensi apabila dakwaan yang pertama dibuktikan tidak terbukti, barulah dakwaan berikutnya yang akan dipertimbangkan. Akan tetapi sebaliknya, apabila dakwaan yang pertama dibuktikan telah terbukti, maka dakwaan berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim kini akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;



2. Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak Melakukan Persetujuan Dengannya ;

Ad. 1 . Unsur “ Setiap Orang “

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 16 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 disebutkan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi ;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan perkara ini telah dihadapkan seorang Terdakwa yang pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan SAMSUL RIZAL, adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Selong ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa dan menurut pengamatan Hakim Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlepas dari terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak Pidana tersebut, yang mana hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya dengan demikian Hakim berpendapat unsur “ Setiap Orang “ telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak Melakukan Persetujuan Dengannya“

Menimbang, bahwa Undang-Undang sendiri tidak memberikan definisi yang baku ataupun rumusan yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan istilah “*dengan sengaja*” ini, tetapi di dalam **Memorie van Toelichting (MvT)**, “*dengan sengaja*” diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willen en wetten*) yaitu bahwa perbuatan itu dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukannya serta akibat perbuatannya memang dikehendaki ;

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak (*wilstheorie*) yaitu inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-undang, dan menurut teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings-theorie*) bahwa sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya, orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya membayangkannya dengan kata lain teori ini menitikberatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Terhadap kedua teori tersebut dapat diambil persamaan bahwa kedua teori tersebut mengakui bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat ;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di rumah SAHIRUDIN di Dusun Tenges-enges Desa Ekas Buana Kec. Jerowaru Kab. Lotim, Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan korban ;

Menimbang, bahwa berawal sekira jam 21.00 Wita, ketika saksi korban yang sedang berada di rumah bersama neneknya di Dusun Ekas Desa Ekas Buana, Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur, didatangi oleh Terdakwa dan dijanjikan untuk menikah. Selanjutnya Terdakwa dan saksi korban keluar dari rumah menuju ke rumah temannya Terdakwa yaitu saksi SAHIRUDIN di Dusun tenges enges Desa Ekas Buana Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lotim. Pada saat sampai di rumahnya SAHIRUDIN, Terdakwa mengatakan kepada saksi SAHIRUDIN kalau Terdakwa dengan saksi korban mau menikah dan numpang menginap karena sudah malam, dan ahirnya Terdakwa dan saksi korban tidur bersama di ruang tamu dan kemudian Terdakwa mengajak saksi korban untuk berhubungan badan hingga Terdakwa merasakan kenikmatan ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kemaluan saksi korban mengalami robekan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 02/448/VR/II/2017 tertanggal 25 Maret 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.IRINA ISLAMUDIN, SpOG, Dokter pemerintah pada RSUD Dr.R.SOEDJONO SELONG, dengan hasil pemeriksaan Colok Dubur, Selaput Dara Tampak robekan pada selaput dara arah jam 3 dan 9. Kesimpulan : saat ini didapatkan seorang perempuan, dengan kemaluan menyerupai kemaluan seorang wanita yang sudah berhubungan suami isteri ; ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka dengan demikian Terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban dilakukan secara sadar karena Terdakwa ingin mendapatkan kenikmatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Halaman 17 dari 21 Putusan No. 139/Pid.Sus/2017/PN Sel



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa ketika persetubuhan tersebut terjadi korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, hal ini sesuai Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap 2 Jerowaru. Lombok Timur, tanggal 10 Juni 2015 yang didalamnya menyatakan bahwa saksi korban SANTIKA WATI LINA lahir pada tanggal 13 Mei 1999 ;

Menimbang, bahwa oleh karena korban masih berumur 17 (tujuh belas) tahun ketika persetubuhan terjadi, maka dengan demikian korban termasuk dalam kategori anak dibawah umur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa persetubuhan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara sadar karena Terdakwa menginginkannya, dan sebelum melakukan perbuatannya Terdakwa, membujuk saksi korban dengan mengatakan mau mengajak saksi korban kawin, agar korban menurut ketika diajak bersetubuh oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ke-2 yaitu "Dengan Sengaja Melakukan Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" harus dinyatakan telah terbukti secara hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari tindak Pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif dan dakwaan Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa, maka dakwaan selainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP maka masa Penangkapan dan atau Penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan yang patut untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan dan agar eksekusi perkara ini berjalan lancar bila putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap, maka dengan memperhatikan pasal 193 ayat (2) KUHAP Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini sebagaimana ditentukan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna merah, putih dan hitam yang telah disita terbukti adalah milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah celana kain panjang warna hitam, 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam bertuliskan DIZZY yang telah disita terbukti adalah milik saksi korban SANTIKA WATI LINA, maka dikembalikan kepada saksi korban SANTIKA WATI LINA ;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa ;

Hak-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan korban yang masih berusia muda ;

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa maksud penjatuhan hukuman disini, bukanlah untuk balas dendam terhadap perbuatan Terdakwa, akan tetapi agar Terdakwa dapat merenungkan kembali segala perbuatan, sikap dan tingkah laku yang dilakukan oleh Terdakwa untuk dapat memperbaiki perbuatannya dan mencegah orang lain untuk tidak melakukan perbuatan pidana yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang dirasa cukup memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat ;

Mengingat ketentuan pasal 81 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL RIZAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Dengan Sengaja Membujuk Anak untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun ;
3. Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama : 3 (tiga) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna merah , putih dan hitam
Dikembalikan kepada Terdakwa ;
 - 1 (satu) buah celana kain panjang warna hitam ;

Halaman 20 dari 21 Putusan No. 139/Pid.Sus/2017/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam bertuliskan DIZZY;

Dikembalikan kepada saksi korban SANTIKA WATI LINA ;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2017, oleh ANTON BUDI SANTOSO, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, YOGA PERDANA, S.H. dan GALIH BAWONO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Galih Bawono, S.H., M.H., dan Dewi Santini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh ZOHDIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh SRI HARYATI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

GALIH BAWONO, S.H., M.H.

ANTON BUDI SANTOSO, S.H.,M.H.

TTD

DEWI SANTINI, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

ZOHDIN, S.H.